

**PENETAPAN TATA LETAK POSISI PASANGAN CALON**

**2020**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEDIRI NOMOR: 584/PL.02.3-**

**Kpt/3506/KPU-Kab/IX/2020 TENTANG PENETAPAN TATA LETAK POSISI PASANGAN CALON**

**DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KEDIRI TAHUN 2020**

**ABSTRAK :**

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 71 ayat (4) PKPU Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU Nomor 9 tahun 2020 tentang Perubahan Keempat atas PKPU Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil walikota.

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 28 B ayat (4) PKPU 14 tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dengan satu pasangan calon sebagaimana diubah terakhir pada PKPU nomor 13 tahun 2018 tentang perubahan atas PKUP nomor 14 tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota Dan Wakil Walikota dengan satu pasangan calon.

bahwa berdasarkan pertimbangan di atas perlu menetapkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kediri tentang tata letak posisi Pasangan calon dalam pemilihan bupati dan wakil bupati di tahun 2020

**Dasar Hukum Keputusan KPU Kabupaten Kediri ini adalah:**

UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi UU (LN RI Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan LN RI Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Pemerintah Pemerintah Pengganti UU Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi UU (LNRI Tahun 2020 Nomor 193), Tambahan LNRI Nomor 6547)

PKUP nomor 14 tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota Dan Wakil Walikota dengan satu pasangan calon sebagaimana diubah terakhir dengan PKPU Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas PKPU Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota Dan Wakil Walikota dengan satu pasangan calon (BN RI Tahun 2018 Nomor 431)

PKPU Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota Dan Wakil Walikota sebagaimana beberapa kali diubah, tetrakhir

dengan PKPU Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Atas PKPU Nomor 3 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota Dan Wakil Walikota (BN RI Tahun 2020 Nomor 980)

PKPU Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (BN RI Tahun 2019 Nomor 905), sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas PKPU Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (BN RI Tahun 2020 Nomor 615)

PKPU Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease* 2019 (Covid 19) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan PKPU Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease* 2019 (Covid 19) (BN RI Tahun 2020 Nomor 1068)

**Dalam Keputusan KPU Nomor 584/PL.02.3-Kpt/3506/KPU-Kab/IX/2020 Tahun 2020 diatur tentang :**

**Menetapkan Keputusan KPU Kabupaten Kediri Tentang Penetapan Tata Letak Posisi Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kediri Tahun 2020, menetapkan Tata Letak Posisi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kediri atas nama Hanindhito Himawan Pramana dan Dewi Mariya Ulfa berada di kolom kiri, Tata Letak Posisi Pasangan Calon sebagaimana pasca Diktum KESATU digunakan untuk mencetak surat suara, keperluan kampanye, dan dipasang di setiap TPS pada hasil pemungutan suara.**

**CATATAN:** Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.